

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis kemudian menyimpulkan penelitian ini kepada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Pendapat Kepala KUA Gambut dan MUI Kabupaten Banjar Serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum terhadap wali fasik, bahwa diantara tiga informan ternyata memiliki perbedaan pendapat. Kepala KUA Gambut dan MUI Kabupaten Banjar berpandangan bahwa wali fasik mempengaruhi keabsahan pernikahan. Di sisi lain Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum berpandangan bahwa wali fasik tidak mempengaruhi pernikahan karena wali tidak disyaratkan untuk fasik. Adapun berangkat dari permasalahan bahwa jika adanya wali yang berbohong kemudian menyatakan dirinya wali nikah padahal sebenarnya dia tidak berhak menjadi wali, semua informan memiliki kesamaan bahwa pernikahannya batal dan harus mengulangi akad nikah.
2. Alasan dan dasar hukum Kepala KUA Gambut Dan MUI Kabupaten Banjar Serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum terhadap Wali fasik dalam memberikan pendapat bahwa informan yang berpendapat bahwa wali fasik mempengaruhi keabsahan pernikahan memiliki alasan yang berdasarkan pada hadits Nabi SAW. dan beberapa pandangan ulama Syafi'iyah bahwa wali fasik dapat menyebabkan hilangnya hak kewalian sekalipun itu wali *mujbir*. Adapun untuk mengembalikan hak perwaliannya seorang wali

diharuskan bertaubat, oleh karena itulah sebelum akad nikah semua orang termasuk wali harus beristigfar, bersyahadat, dan bertaubat kepada Allah SWT. Adapun informan yang berpandangan wali fasik tidak mempengaruhi keabsahan nikah merujuk pada hadits Nabi Saw. yang menyatakan bahwa wali tidak disyaratkan tidak boleh fasik. Bahkan untuk adil sendiri pun menurut Mustafa al-Khin bukan menjadi keharusan bagi wali, karena perwalian nikah dibangun atas hubungan ashabah.

B. Saran-saran

Atas beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian, penulis kemudian memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya memiliki pendapat yang selaras agar masyarakat dapat benar-benar memahami dan mengamalkan apa yang menjadi ketentuan dalam pernikahan.
2. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga hendaknya memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat terkait perwalian dan juga syarat-syaratnya. Hal ini sangatlah penting mengingat maraknya pernikahan siri yang tidak mengetahui ketentuan wali dalam pernikahan.
3. Bagi para peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian ini agar menjadi penelitian yang lebih baik dan sempurna.